



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ruslan alias Ullang bin Bahri**;
2. Tempat lahir : Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 4 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Puundoho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 lalu diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa bernama RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa bernama **RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHIR** selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Meminta Teradakwa RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI di putusan dengan hukuman Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon Hukuman ringan-ringannya .

Subsider:

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan syarat-syarat sebagaimana di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dan fakta di persidangan, sudah sepatutnya Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/P.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA** yang beralamat di Desa Mataluono Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi MUH ASKAR Alias ASKAR Bin KARA yang beralamat di Desa Mataluono Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian terdakwa melihat saksi MUH ASKAR sedang memperbaiki sepeda motor miliknya lalu terdakwa membantu saksi ASKAR memperbaiki motor tersebut setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH ASKAR untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi MUH ASKAR lalu saksi MUH ASKAR sepakat untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 01.50 Wita, saksi MUH ASKAR mengajak terdakwa masuk kedalam rumahnya selanjutnya saksi MUH ASKAR menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet shabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum membayar narkotika jenis shabu dan terdakwa berjanji membayar narkotika jenis shabu tersebut setelah terdakwa mendapat gaji dari pekerjaan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



tersebut lalu terdakwa menyelipkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam dompet merek Levi's berwarna coklat miliknya setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana bagian belakang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUH ASKAR namun sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat terdakwa masih berada diluar rumah saksi MUH ASKAR Pihak Kepolisian Sektor Pakue yakni saksi ZULKIFLI TAHIR T dan saksi ASEHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Pemerintah setempat yakni saksi AHMADI lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti pada diri terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakue untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut setelah itu pada saat di Kantor Kepolisian Sektor Pakue Pihak Kepolisian kembali melakukan penggeledahan atau pengecekan kembali terhadap 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik terdakwa lalu Pihak Kepolisian berhasil menemukan 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu yang diselipkan oleh terdakwa di dalam dompet tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 3,33 gr (Tiga Koma Tiga puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA EGUSTUANI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6458 gram**, diberi nomor barang bukti **6726/2023/NNF**;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi **MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA** yang beralamat di Desa Mataluono Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi MUH ASKAR Alias ASKAR Bin KARA yang beralamat di Desa Mataluono Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian terdakwa melihat saksi MUH ASKAR sedang memperbaiki sepeda motor miliknya lalu terdakwa membantu saksi ASKAR memperbaiki motor tersebut setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH ASKAR untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi MUH ASKAR lalu saksi MUH ASKAR sepakat untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 01.50 Wita, saksi MUH ASKAR mengajak terdakwa masuk kedalam rumahnya selanjutnya saksi MUH ASKAR menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam dompet merek Levi's berwarna coklat miliknya setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana bagian belakang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUH ASKAR namun sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat terdakwa masih berada diluar rumah saksi MUH ASKAR dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sektor Pakue yakni saksi ZULKIFLI TAHIR T dan saksi ASEHARI, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Pemerintah setempat yakni saksi AHMADI lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti pada diri terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat sehingga pihak Kepolisian membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUH ASKAR setelah itu Pihak Kepolisian melakukan

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



penggeladahan rumah yang selanjutnya pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada didalam kamar mandi, uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 (**dilakukan Penyitaan dalam Perkara atas nama MUH ASKAR Alias ASKAR Bin KARA dengan Nomor Penetapan Sita Barang Bukti Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 73/PenPid.B-SITA/2023/PN Lss tanggal 16 Agustus 2023**) sehingga terdakwa bersama dengan Saksi SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS dan MUH ASKAR Alias ASKAR Bin KARA yang berada di dalam rumah tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakue untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut kemudian pada saat di Kantor Kepolisian Sektor Pakue Pihak Kepolisian kembali melakukan penggeledahan atau pengecekan kembali terhadap 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik terdakwa lalu Pihak Kepolisian berhasil menemukan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan oleh terdakwa di dalam dompet tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 3,33 gr (Tiga Koma Tiga puluh tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA EGUSTUANI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6458 gram**, diberi nomor barang bukti **6726/2023/NNF**;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di kebun Coklat yang terletak di Desa Pundoho Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap / bong yang dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu asap putih tersebut terdakwa menghisapnya dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali hingga narkotika jenis shabu di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 3,33 gr (Tiga Koma Tiga puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA EGUSTUANI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan **berat netto** seluruhnya **0,6458 gram**, diberi nomor barang bukti **6726/2023/NNF**;
- 1 (satu) tabung darah milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, diberi nomor barang bukti **6727/2023/NNF**;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, diberi nomor barang bukti **6728/2023/NNF**;

Benar/Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asehari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Zukifli Tahir beserta Anggota Polsek Pakue;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Pakue yaitu Saksi Zulkifli Tahir sedang melakukan oprasi rutin di wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara terdapat Narkotika diduga jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Zulkifli Tahir langsung merespon laporan masyarakat tersebut;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Zulkifli Tahir menuju ke tempat rumah Saksi Muh. Askar di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penyelidikan disekitar rumah Saksi Muh. Askar dan atas penyelidikan tersebut Saksi Zulkifli Tahir melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi melihat Saksi Zulkifli Tahir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari rumah Saksi Muh. Askar dimana Terdakwa yang sudah di amankan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat dan paket sabu;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Zulkifli Tahir mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Zulkifli Tahir masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah yang berada di dalam rumahnya dan Saksi Zulkifli Tahir melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan di dalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco yang beralamat di Desa Olo-Olohom Kecamatan Pakuem Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian setelah sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Zulkifli Tahir membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah ke Mako Polsek Pakue, kemudian setelah tiba di Mako Polsek Pakue, Saksi bersama Saksi Zulkifli Tahir memeriksa kembali dompet milik Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di selipkan di dalam dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut berasal dari Saudara Aco;

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dan akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah merupakan suami istri yang bekerja sama untuk memperoleh Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Muh. Askar dengan cara berhutang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah baru saja selesai menggunakan Narkotika di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine pada Terdakwa namun pihak Penyidik dari Polres yang melakukan tes urine pada Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat ditangkap normal-normal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini adalah target operasi karena Saksi hanya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah ditemukan di dalam kamar mandi 1 (satu) buah alat hisap /bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, dan juga uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam kamar Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Saksi Muh. Askar mengenai *handphone* tersebut dan Saksi Muh. Askar mengatakan akan digunakan komunikasi transaksi Narkotika;

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah berapa harga penjualan sabu yang ditawarkan pada Terdakwa;
- Bahwa yang memegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa benar dengan barang bukti 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah 1 (satu) *handphone* Y35 dengan IMEI 86357806796790 adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi Siti Nurazizah saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan posisi Saksi Muh. Askar ada di teras rumah milik Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar adalah Ahmadi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa sekira pukul 02,00 WITA atau tengah malam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa, Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah karena ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah itu sering transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang yang didapatkan di dompet milik Saksi Siti Nurazizah bukan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa namun uang tersebut adalah uang yang akan digunakan membayar Narkotika pada Saudara Aco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Zulkifli Tahir T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muh. Askari dan Saksi Siti Nurazizah di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Asehari beserta Anggota Polsek Pakue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Pakue yaitu Saksi Asehari sedang melakukan operasi rutin di wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat di Desa Matalauno Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara terdapat Narkotika diduga jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Asehari langsung merespon laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya yaitu termasuk Saksi Asehari menuju ke tempat rumah Saksi Muh. Askar dimana Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah bertempat tinggal Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penyelidikan di sekitar rumah Saksi Muh. Askar dan atas penyelidikan tersebut Saksi Asehari melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari rumah Saksi Muh. Askar dimana Terdakwa yang sudah diamankan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat dan 11 (sebelas) saset Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Asehari membantu Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Asehari masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi Muh. Askar bersama Saksi Siti Nurazizah yang berada di dalam rumahnya dan Saksi Asehari melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan didalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Muh. Askar;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco yang beralamat di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian setelah sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Asehari membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah ke Mako Polsek Pakue, kemudian setelah tiba di Mako Polsek Pakue Saksi bersama Saksi Asehari memeriksa kembali dompet milik Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) saset Narkotika jenis sabu yang di selipkan di dalam dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut berasal dari Saudara Aco;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah tujuan atas Narkotika diduga jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dan akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah merupakan suami istri yang bekerja sama untuk memperoleh Narkotika jenis sabu kepada Saudara Aco;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa memperoleh sabu dari Saksi Muh. Askar dengan cara mengutang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah baru saja selesai menggunakan Narkotika di rumah Saksi Siti Nurazizah;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine pada Terdakwa namun pihak Penyidik dari Polres yang melakukan tes urine pada Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat ditangkap normal-normal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini adalah target operasi karena Saksi hanya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah menemukan didalam kamar mandi 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, dan juga uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar mengenai *handphone* tersebut dan mengatakan akan digunakan komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah berapa harga penjualan sabu yang ditawarkan pada Terdakwa;
- Bahwa yang pegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran Narkotika pada Saudara Aco adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada malam sebelum penangkapan, Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa betul dengan barang bukti 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar, 1 (satu) *handphone* Y35 dengan IMEI 86357806796790 adalah milik Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi Siti Nurazizah saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan posisi Saksi Muh. Askar ada di teras rumah milik Saksi Siti Nurazizah;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa yang menyaksikan saat melakukan penggeledahan di Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar adalah Ahmadi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa sekitar pukul 02,00 WITA atau tengah malam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Askar dan Saksi Siti Nurazizah karena ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah itu sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang didapatkan di dompet milik Saksi Siti Nurazizah bukan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa namun uang tersebut adalah uang yang akan digunakan membayar Narkotika pada Saudara Aco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Askar alias Askar bin Kara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Saksi dan Saksi sedang memperbaiki motor di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa datang ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Terdakwa mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Saksi dengan mengatakan "Adakah barang pemakaian kita simpan" Saksi menjawab "Ada tapi untuk pemakaianku" Terdakwa sampaikan kembali "Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak" Saksi mengatakan "Bisaji yang penting cepat kamu bayar" kemudian Terdakwa menjawab "la bisaji karena saya tidak lamami gajian sebagai tukang batu" kemudian Saksi menjawab "Berapa kamu mau ambil" Terdakwa menjawab "1 (satu) gram" kemudian Saksi menjawab "Harganya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)" Terdakwa menjawab "Okemi nanti setelah gajian saya bayar lunas", setelah sepakat Terdakwa dengan Saksi kemudian Terdakwa lanjut kerja-kerja membantu perbaiki motor milik Saksi di halaman rumah Saksi.

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa selesai membantu Saksi memperbaiki motor pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 WITA, Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, setelah di dalam rumah Saksi menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan dan masukkan di saku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit keluar dari rumah Saksi menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal langsung memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "Saya anggota kepolisian";
- Bahwa setelah Terdakwa pamitan keluar meninggalkan rumah Saksi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan luar rumah dan saat itu Saksi bersama Saksi Siti Nurazizah juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Saksi Siti Nurazizah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa sehingga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat milik Terdakwa namun 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu saat itu belum ditemukan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang didalam botol atau bong terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang tersimpan didalam kamar mandi, kemudian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti uang tersebut ditemukan di dalam toples dalam kamar tempat tidur bersama Saksi Siti Nurazizah dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi bersama Saksi Siti Nurazizah yang disita ditangan Saksi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa penggeledahan saat itu disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Siti Nurazizah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Pakue, setibanya Saksi bersama Saksi Siti Nurazizah dan Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah dan Saksi;

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali dompet Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dimana barang bukti Narkotika tersebut ditemukan saat sudah berada di Kantor Polsek Pakue pada sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Siti Nurazizah dan Saksi beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Terdakwa yang saat itu ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu ditemukan terselip di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Terdakwa yang saat kejadian ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu berbentuk serbuk kristal bening tersimpan dalam plastik bening sudah dalam kemasan paketan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu beratnya setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua barulah Saksi mengetahuinya yaitu berat brutto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa Isteri Saksi yang bernama Saksi Siti Nurazizah juga diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika diduga jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang di dalam botol alat hisap tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disimpan oleh Saksi Siti Nurazizah, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan disimpan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa uang yang disimpan oleh Saksi Siti Nurazizah tersebut untuk Saksi gunakan sebagai pembayaran Saksi atas Narkotika diduga jenis sabu;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi serahkan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di dalam rumah Saksi;
- Bahwa banyak Narkotika yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa harga pembelian Terdakwa dari Saksi saat memperoleh Narkotika diduga jenis sabu adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu melainkan masih dihutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Siti Nurazizah tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tahu kalau sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dari Saksi setelah Terdakwa diamankan barulah Saksi Siti Nurazizah tahu kalau sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 WITA sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 22.15 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Saksi bersama dengan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun tidak dalam tahap pengobatan memperbolehkan menggunakan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dengan berat brutto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna cokelat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Siti Nurazizah ditangkap yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 9

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika yang berjumlah 11 (sebelas) saset yaitu dari Saksi dan Saksi sendiri yang menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 WITA bertempat di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung saat Saksi menyerahkan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa namun hanya Saksi dengan Terdakwa saja saat bertransaksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 (sebelas) saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihutang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi dan pengambilan terakhir paket 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yaitu datang kepada Saksi meminta tolong untuk diberikan narkotika 11 (sebelas) saset pemakain kepada Saksi dengan alasan untuk digunakan kerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara dihutang nanti setelah gaji baru kemudian Terdakwa bayar sehingga Saksi memberikannya;
- Bahwa Narkotika yang berjumlah 11 (sebelas) saset yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tujuannya bukan untuk Saksi jual adapun Saksi berikan saat itu secara di utang karena Terdakwa datang kepada Saksi meminta tolong diberikan Narkotika untuk digunakan bekerja sebagai pekerja bangunan dan harga Narkotika tersebut di berikan setelah Terdakwa gaji;
- Bahwa yang duluan dilakukan penangkapan adalah Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Siti Nurazizah;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Saksi sedang memperbaiki lampu sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah sedang berada di dalam kamar saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jumlah personil kepolisian yang melakukan penangkapan sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang dari pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa dilakukan penyergapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa posisi Saksi berada di depan rumah sedangkan Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa menangkap Terdakwa kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat dan alat hisap sabu serta sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu belum ditemukan pada saat Terdakwa, Saksi dan Saksi Siti Nurazizah ditangkap di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu ditemukan siangnya sekitar pukul 12.00 WITA di Kantor Polsek Pakue setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap barang bukti dompet merek Levi's milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Saksi menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WITA sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang simpan adalah Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang Saksi beli dari Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah ditangkap di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong Saksi Siti Nurazizah yang simpan;
- Bahwa barang bukti *handphone* milik Saksi;
- Bahwa barang bukti dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Siti Nurazizah menyimpan barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasa membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram sampai 1,5 (satu koma lima) gram dari Saudara Aco;
- Bahwa harga pembelian sabu seberat 1 (satu) gram yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau ada Sabu yang Saksi simpan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Siti Nurazizah sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah penangkapan baru diambil urin untuk dites;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis sabu diilang;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi mau pakai sabu tapi karena belum punya uang kemudian Saksi berikan karena Terdakwa mengatakan akan membayar nanti setelah gaji;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu untuk penenang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu nanti setelah ada uang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Siti Nurazizah pakai sabu untuk lembur petik cengkeh;
- Bahwa pernah Saksi menjual sabu kepada Terdakwa 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Saudara Aco;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saudara Aco kemudian cara penyerahannya dengan cara ditempel dan disampaikan nanti setelah pakai baru dibayar;
- Bahwa berat sabu yang Saksi beli dari Saudara Aco berkisar 1 (satu) gram sampai 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) gram sudah dipecah menjadi 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu saat Saksi beli dari Saudara Aco;
- Bahwa awalnya Saksi membeli 5 (lima) saset sabu dari Saudara Aco dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Nurazizah tidak pernah tahu kalau Saksi menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp*;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu, sudah di saset ketika Saksi beli dari Saudara Aco;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*Ini ada barang 11 (sebelas) saset harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Saudara Aco seharga lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah 19 (sembilan belas) saset sabu;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Saksi membeli sabu dari Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak tahu kalau Saksi menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tahu kalau uang yang Saksi berikan untuk membayar harga pembelian sabu kepada Saudara Aco;
- Bahwa Saudara Aco tinggal di daerah Olo-oloho;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) saset sabu yang Saksi beli dari Saudara Aco, 8 (delapan) saset sudah Saksi pakai bersama dengan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa sisanya sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan melakukan pembayaran harga sabu menggunakan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Siti Nurazizah dan sambil menunggu juga uang harga sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa barang bukti uang dari hasil kebun coklat yang Saksi berikan kepada Saksi Siti Nurazizah untuk pembayaran harga Sabu yang Saksi beli dari Saudara Aco;
- Bahwa alat hisap sabu atau bong dan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa dompet warna coklat merek Levis milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 11 (sebelas) saset sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Siti Nurazizah alias Sifa binti Hazis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi sedang di dalam kamar rumah sedangkan Saksi Muh. Askar sedang memperbaiki motor di depan rumah, lalu Saksi mendengar di luar rumah suara Terdakwa melakukan percakapan dengan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa kemudian sekira beberapa jam kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian salah satu petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi dan mengamankan Saksi Muh. Askar dan memanggil Saksi di dalam kamar untuk keluar ke ruang tamu sehingga Saksi kemudian keluar dari dalam kamar dan menuju ruang tamu;
- Bahwa saat Saksi sudah keluar dari kamar Saksi melihat di ruang tamu ada petugas kepolisian yang sudah mengamankan Saksi Muh. Askar dan Terdakwa yang mana petugas kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa dompet milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang mana di dalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di dalam kamar mandi, uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam toples yang Saksi simpan;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah pemberian dari suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar untuk pembayaran Narkotika kepada orang tempat Saksi Muh. Askar mengambil Narkotika diduga jenis sabu dengan cara dihutang;
- Bahwa selain i alat hisap sabu dan uang juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi Muh. Askar yang kemudian diamankan dalam penguasaan Saksi Muh. Askar yang disaksikan oleh pemerintah setempat;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut Saksi bersama Saksi Muh. Askar dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa tiba di Polsek Pakue, Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan ulang barang bukti 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang disembunyikan diselip dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian setelah tiba di Kantor Polsek Pakue sekira pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Muh. Askar yang telah menyerahkan barang Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh. Askar dan Terdakwa ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian membawa Narkotika diduga jenis sabu yaitu Terdakwa;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 11 (sebelas) saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Lasusua baru Saksi tahu berat brutto 11 (sebelas) saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah diamankan oleh petugas kepolisian baru Saksi tahu kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, baru Saksi tahu kalau harga pembelian 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu oleh

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Saksi Muh. Askar yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, bertempat di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat langsung saat Saksi Muh. Askar menyerahkan barang Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu kalau suami Saksi yaitu Saksi Muh. Askar menyimpan Narkotika diduga jenis sabu karena pada saat Saksi mau menggunakan Narkotika bersama Saksi Muh. Askar, Saksi Muh. Askar selalu menyiapkan Narkotika diduga jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Muh. Askar namun Saksi hanya mengetahui kalau Saksi hendak menggunakan sabu maka Saksi Muh. Askar selalu menyiapkan Narkotika diduga jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian yang ditemukan dalam penguasaan Saksi dan Saksi Muh. Askar yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dimana dalam botol bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan, Saksi simpan di dalam kamar mandi dalam rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang ditemukan ditoples dalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790 disita ditangan Saksi Muh. Askar;

- Bahwa Saksi mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu sejak pertengahan tahun 2021 atau saat masih berpacaran dengan Saksi Muh. Askar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muh. Askar terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, sampai dengan

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.15 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu bersama Saksi Muh. Askar yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara Saksi Muh. Askar memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Saksi Muh. Askar membakar pireks yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, Saksi kemudian menghisap ujung pipet dari salah satu pipet secara bergantian yang ada di bong, Saksi melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai Narkotika di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Saksi terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk beraktivitas;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Saksi terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa banyak penggunaan sabu yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Askar yaitu paling sedikit berjumlah 1 (satu) bungkus atau biasa di sebut paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter yang meperbolehkan Saksi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Askar mempunyai Narkotika diduga jenis sabu bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain melainkan Narkotika tersebut untuk Saksi gnakan setiap saat;
- Bahwa Saksi memakai sabu ramai-ramai bersama dengan Saksi Muh. Askar dan teman-temannya;
- Bahwa sehari-hari Saksi Muh. Askar bekerja sebagai petani cokelat;
- Bahwa Saksi tahu cara memakai sabu dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa apabila Saksi mau memakai sabu, Saksi Muh. Askar yang menyiapkan sabu;
- Bahwa Saksi yang merakit bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa jarang ada orang lain yang datang di rumah Saksi;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang baring-bering di kamar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar sempat memakai sabu sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa datang karena kalau Terdakwa datang suaranya keras jadi Saksi tahu kalau Terdakwa yang datang;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan suaranya keras kalau berbicara;
- Bahwa saat membahas masalah sabu Terdakwa dan Saksi Muh. Askar berbisik-bisik jadi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Muh. Askar "Kenapai itu Ullang" dan dijawab Saksi Muh. Askar "Tidak ji";
- Bahwa Saksi tidak tahu paket berapa yang biasa disiapkan oleh Saksi Muh. Askar saat mau memakai sabu;
- Bahwa barang bukti uang Saksi simpan di dalam toples dan Saksi taruh di bawah meja di dalam kamar Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari kebun cokelat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi Muh. Askar menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Muh. Askar menjual sabu kepada Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual kembali sabu yang dibeli dari Saksi Muh. Askar atau tidak;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong Saksi gunakan berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin dan darah Saksi positif metamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Askar membeli sabu untuk digunakan bersama dengan Saksi;
- Bahwa biasanya dalam sekali penggunaan sabu Saksi dan Saksi Muh. Askar melakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali Saksi hisap;
- Bahwa saat pertama kali pakai sabu, Saksi diajari oleh Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi Ahmadi sebagai Kepala Dusun ada pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sabu yang dibeli oleh Saksi Muh. Askar dari orang yang bernama Saudara Aco;
- Bahwa Saksi Muh. Askar menyampaikan simpanan uang ini untuk pembayaran kepada Saudara Aco;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Muh. Askar menyimpan sabu yang dibeli dari Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk membantu Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar tinggal di Desa Mataleuno baru sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu darimana Saksi Muh. Askar memperoleh sabu;
- Bahwa sebelumnya hari Minggu atau Sabtu, Saksi bersama dengan Saksi Muh. Askar memakai sabu di rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi dan Saksi Muh. Askar yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Askar belum memiliki keturunan dari hasil pernikahan Saksi dan Saksi Muh. Askar;
- Bahwa dalam sebulan Saksi Muh. Askar memberikan Saksi uang sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dari hasil kebun coklat;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Muh. Askar kepada Saksi biasa kurang dari Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) biasa juga lebih dari Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang baru diberikan oleh Saksi Muh. Askar sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum Saksi dan Saksi Muh. Askar ditangkap;
- Bahwa dari uang yang diberikan oleh Saksi Muh. Askar ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari ada juga yang dipakai untuk membayar utang sabu;
- Bahwa apabila Saksi bertanya kepada Saksi Muh. Askar kenapa Terdakwa biasa datang ke rumah dijawab oleh Saksi Muh. Askar "*Jangan moko tau*";

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang pada saat siang hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Muh. Askar menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi Ahmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, karena pada saat itu Saksi di panggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa Saksi dipanggil pada saat itu karena Saksi adalah Kepala Dusun III Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa mereka bernama Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa jumlah Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu di temukan di dalam penguasaan Terdakwa di dalam dompet pada saat di lakukan pemeriksaan di Polsek Pakue;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di Desa Pakue ditemukan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah di bawa ke Kantor Polsek Pakue dan dilakukan pemeriksaan pada dompet Terdakwa dan di temukan 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa bentuk Narkotika diduga jenis sabu yang dikuasai Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yaitu Saksi melihat seperti serbuk kristal bening putih dalam 1 (satu) saset terbungkus sachet plastik bening berisi Narkotika;

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada barang lain berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah memperoleh Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering datang pada saat siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan:

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram diberi nomor barang bukti 6726/2023/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka RUSLAN alias ULLANG, MUH.

ASKAR alias ASKAR bin KARA dan SITI NURAZIZAH alias SIFA binti HAZIS;

2. 1 (satu) tabung darah milik Ruslan alias Ullang.

diberi nomor barang bukti 6727/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ruslan alias Ullang

diberi nomor barang bukti 6728/2023/NNF;

4. 1 (satu) tabung darah milik Muh. Askar alias Askar bin Kara

diberi nomor barang bukti 6729/2023/NNF;

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Askar alias Askar bin Kara;

diberi nomor barang bukti 6730/2023/NNF;

6. 1 (satu) tabung darah milik Siti Nurazizah alias Sifa bin Hazis.

diberi nomor barang bukti 6731/2023/NNF;

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Nurazizah alias Sifa bin Hazis

diberi nomor barang bukti 6732/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6726/2023/NNF, 6727/2023/NNF, 6728/2023/NNF, 6729/2023/NNF, 6730/2023/NNF, 6731/2023/NNF dan 6732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Rekomendasi Tim Asesement Terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: R/784/VIII/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Santoso, S.I.K., Plt. Kepala BNNP Propinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil asesmen medis dan hukum bahwa Tersangka Ruslan alias Ullang bin Bahri memiliki tingkat ketergantungan ringan dan terlibat jaringan narkoba, maka direkomendasikan untuk proses hukum dan pengobatan medis (rawat jalan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkoba diduga jenis sabu;

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Polsek Pakue;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Askar, lalu Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Terdakwa ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Terdakwa mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Saksi Muh. Askar dengan mengatakan *"Adakah barang pemakaian kita simpan"* Saksi Muh. Askar menjawab *"Ada tapi untuk pemakaianku"* Terdakwa sampaikan kembali *"Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak"* Saksi Muh. Askar mengatakan *"Bisajii yang penting cepat kamu bayar"* kemudian Terdakwa menjawab *"la bisajii karena saya tidak lamami gajiian sebagai tukang batu"* kemudian Saksi Muh. Askar menjawab *"Berapa kamu mau ambil"* Terdakwa jawab *"1 (satu) gram"* kemudian Saksi Muh. Askar menjawab *"Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)"* Terdakwa menjawab *"Okemi nanti setelah gajiian saya bayar lunas"*, setelah sepakat Terdakwa dengan Saksi Muh. Askar kemudian Terdakwa lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Saksi Muh. Askar di halaman rumahnya;
- Bahwa setelah selesai membantu Saksi Muh. Askar memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Saksi Muh. Askar mengajak Terdakwa masuk rumahnya setelah di dalam rumah Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit keluar dari rumah Saksi Muh. Askar menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung memegang tangan Terdakwa mengatakan *"Saya anggota kepolisian"*;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi's warna coklat;

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Muh. Askar dan Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar bersama dengan isterinya yaitu Saksi Siti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi Muh. Askar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa penggeledahan di rumah Saksi Muh. Askar disaksikan pemerintah setempat selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian kemudian Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Terdakwa sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan atau selipkan disela dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa Narkotika diduga jenis sabu yaitu bersama dengan Saksi Muh. Askar beserta dengan istrinya yaitu Saksi Siti Nurazizah pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Muh. Askar beserta Saksi Siti Nurazizah juga ikut dilakukan penangkapan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian karena ada kaitannya dengan penemuan Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa banyak Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai yang ditemukan petugas kepolisian yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa ada pada saat kejadian di temukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa ditemukan ada pada saat kejadian melainkan sepengetahuan Terdakwa hanya berupa paketan;
- Bahwa berat brutto barang bukti yang ditemukan berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pengadaian Lasusua barulah Terdakwa ketahui berat bruttonya yaitu 3.33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa pemilik barang bukti berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang disita atau diamankan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu yaitu dari teman Terdakwa bernama Saksi Muh. Askar beralamatkan di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupten Kolaka Utara;
- Bahwa jumlah Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari Saksi Muh. Askar yaitu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muh. Askar kemudian melakukan pembicaraan tentang Narkotika diduga jenis sabu sehingga terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa diberikan Narkotika oleh Saksi Muh. Askar yang berjumlah 11 (sebelas) saset;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi untuk memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi Muh. Askar yaitu dengan cara dibeli namun belum Terdakwa bayar melainkan di hutang dengan kesepakatan setelah Terdakwa terima gaji hasil kerja tukang batu baru kemudian Terdakwa bayar;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di berikan Saksi Muh. Askar dengan kesepakatan dihutang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika sebanyak 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi Muh. Askar untuk Terdakwa gunakan sebagai pekerja tukang batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi memperoleh Narkotika dari Saksi Muh. Askar sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dihutang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 11 (sebelas) saset paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) karena Saksi Muh. Askar meminjamkan kepada Terdakwa keuntungan 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu tersebut Terdakwa ambil hanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan dengan cara di hutang nanti setelah terima gaji baru kemudian Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu namun Terdakwa bukan pengguna aktif melainkan menggunakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 16.25 WITA bertempat di kebun-kebun cokelat di Desa Puundoho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, Terdakwa hisap ujung pipet dari salah satu pipet yang ada di bong, Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai Narkotika di dalam pireks tersebut habis;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Terdakwa terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa banyak penggunaan yang Terdakwa habiskan setiap menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu paling sedikit berjumlah 1 (satu) bungkus atau biasa di sebut paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis sabu tidak menyimpan alat hisap atau bong namun Terdakwa langsung buang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam tahap pengobatan yang memperbolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Muh. Askar memperoleh Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Muh. Askar punya stok Narkotika jenis sabu dari teman di kampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak melihat tempat dimana bong atau alat hisap sabu, korek api dan uang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset berisi kristal bening diduga jenis sabu yang Terdakwa simpan selipkan dalam dompet merek Levi's warna coklat adalah berasal dari Saksi Muh. Askar yang mana dompet tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika berjumlah 11 (sebelas) saset berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yaitu dari Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu bertempat di ruang tamu rumah Saksi Muh. Askar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika bersama dengan Saksi Muh. Askar yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA;

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu yang di berikan Saksi Muh. Askar dengan kesepakatan dihutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Saksi Muh. Askar yaitu agar Terdakwa tidak pulang balik kepada Saksi Muh. Askar mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa memperhitungkan gaji Terdakwa sebagai tukang bangunan cukup untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa perjanjian Terdakwa setelah Terdakwa terima gaji sebagai tukang bangunan kemudian Terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi Muh. Askar dan Terdakwa menjanjikan akan membayar dengan tempo waktu selama 3 (tiga) hari setelah gajian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, ada 8 (delapan) orang yang ikut diamankan termasuk Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah namun 5 (lima) orang kemudian dilepas karena dikira pemakai, sedangkan Terdakwa Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah kemudian dibawa ke Polsek Pakue;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah berada di dalam kamar saat Terdakwa dan Saksi Muh. Askar melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi Siti Nurazizah tidak melihat pada saat Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelu Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Askar, Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi Muh. Askar via chat whatsapp dengan mengatakan “Ada barangmu” dan dibalas oleh Saksi Muh. Askar “Ada”;
- Bahwa *handphone* Terdakwa tinggalkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kaitannya dengan Saksi Siti Nurazizah istri Saksi Muh. Askar sehingga juga diamankan oleh petugas kepolisian karena pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Siti Nurazizah mengetahui kalau Saksi Muh. Askar memiliki, Narkotika diduga jenis sabu karena Saksi Siti Nurazizah merupakan pengguna Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dompet merek Levi's adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi Siti Nurazizah dan Saksi Muh. Askar yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y35 dengan IME 863578067960790;
- Bahwa dompet ditemukan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) saset Narkotika diduga jenis sabu ditemukan didalam salah satu laci di dalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
2. 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Askar, lalu Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Terdakwa ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Terdakwa mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Saksi Muh. Askar dengan mengatakan "*Adakah barang pemakaian kita simpan*" Saksi Muh. Askar menjawab "*Ada tapi untuk pemakaianku*" Terdakwa sampaikan kembali "*Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak*" Saksi Muh. Askar mengatakan "*Bisaji yang penting cepat kamu bayar*" kemudian Terdakwa menjawab "*la bisaji karena saya tidak lamami gajian sebagai tukang batu*" kemudian Saksi Muh. Askar menjawab

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berapa kamu mau ambil" Terdakwa jawab "1 (satu) gram" kemudian Saksi Muh. Askar menjawab "Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)" Terdakwa menjawab "Okemi nanti setelah gaji saya bayar lunas", setelah sepakat Terdakwa dengan Saksi Muh. Askar kemudian Terdakwa lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Saksi Muh. Askar di halaman rumahnya;

2. Bahwa setelah selesai membantu Saksi Muh. Askar memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Saksi Muh. Askar mengajak Terdakwa masuk rumahnya setelah di dalam rumah Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan;

4. Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit keluar dari rumah Saksi Muh. Askar menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung memegang tangan Terdakwa mengatakan "Saya anggota kepolisian";

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi's warna coklat;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Muh. Askar dan Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar bersama dengan isterinya yaitu Saksi Siti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

7. Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah Saksi Muh. Askar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790;

8. Bahwa pengeledahan di rumah Saksi Muh. Askar disaksikan pemerintah setempat selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian kemudian Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dibawa ke Kantor Polsek Pakue untuk dilakukan interogasi;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Terdakwa sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan atau selipkan disela dompet Terdakwa;
10. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;
11. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi memperoleh Narkotika dari Saksi Muh. Askar sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 1 (satu) saset atau biasa disebut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bayar tunai dan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 11 saset paketan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dihutang belum Terdakwa bayar;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan urin dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Ruslan alias Ullang bin Bahri yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian dengan melihat fakta

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membeli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa meskipun belum terjadi penyerahan uang maupun barang namun apabila sudah terjadi suatu kesepakatan akan uang dan barang yang akan diserahkan maka bisa dikatakan proses membeli tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muh. Askar, lalu Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar sedang memperbaiki motor di depan rumahnya sehingga Terdakwa ikut membantu memperbaiki motor dan pada saat itu Terdakwa mulai melakukan pembicaraan tentang sabu dengan Saksi Muh. Askar dengan mengatakan "*Adakah barang pemakaian kita simpan*" Saksi Muh. Askar menjawab "*Ada tapi untuk pemakaianku*" Terdakwa sampaikan kembali "*Bisakah kita kasi pinjamkan saya, saya ambil banyak*" Saksi Muh. Askar mengatakan "*Bisaji yang penting cepat kamu bayar*" kemudian Terdakwa menjawab "*la bisaji karena saya tidak lamami gajian sebagai tukang batu*" kemudian Saksi Muh. Askar menjawab "*Berapa kamu mau ambil*" Terdakwa jawab "*1 (satu) gram*" kemudian Saksi Muh. Askar menjawab "*Harganya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah itu)*" Terdakwa menjawab "*Okemi nanti setelah gajian saya bayar lunas*", setelah sepakat Terdakwa dengan Saksi Muh. Askar kemudian Terdakwa lanjut kerja-kerja bantu perbaiki motor milik Saksi Muh. Askar di halaman rumahnya, kemudian setelah selesai membantu Saksi Muh. Askar memperbaiki motor sekira pukul 01.50 WITA, Saksi Muh. Askar mengajak Terdakwa masuk rumahnya setelah di dalam rumah Saksi Muh. Askar menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi Narkotika diduga jenis sabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk saset kemasan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan disaku celana kantong bagian belakang sebelah kanan dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit keluar dari rumah Saksi Muh. Askar menuju ke tempat motor hendak pulang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung memegang tangan Terdakwa mengatakan "*Saya anggota kepolisian*", kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) dompet merek Levi's warna coklat, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Muh. Askar dan Terdakwa melihat Saksi Muh. Askar bersama dengan isterinya yaitu Saksi Sitti Nurazizah juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah Saksi Muh. Askar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Y35 dengan IMEI 863578067960790, kemudian pada saat sampai di Kantor Polsek Pakue Terdakwa, Saksi Muh. Askar dan Saksi Siti Nurazizah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dompet Terdakwa sehingga saat itu ditemukan Narkotika sejumlah 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan atau selipkan disela dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3306/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa dengan kesimpulan urin dan darah Terdakwa serta barang bukti 11 (sebelas) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Milik RUSLAN Alias ULLANG Bin BAHRI, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 11 saset Narkotika Golongan I dari Saksi Muh. Askar seharga Rp1.500.000,00 dengan cara dihutang merupakan suatu perbuatan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Muh. Askar mengatakan bahwa Terdakwa membeli 11 saset Narkotika Golongan I seharga Rp1.500.000,00 namun Terdakwa mendapatkan 11 saset Narkotika Golongan I dengan harga persaset Rp200.000,00 sehingga ada selisih harga Rp700.000,00, sehingga kecuali Terdakwa dan Saksi Muh. Askar bekerja sama dan ataupun mereka berbohong maka tidak mungkin Saksi Muh. Askar rela menjual Narkotika Golongan I tersebut secara merugi kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Jaringan Narkotika hal ini sebagaimana didukung bukti Surat Rekomendasi Tim Asesement Terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor:

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/784/VIII/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Santoso, S.I.K., Plt. Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil asesmen medis dan hukum bahwa Tersangka Ruslan alias Ullang bin Bahri memiliki tingkat ketergantungan ringan dan terlibat jaringan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan maupun pedagang besar farmasi serta tak memiliki izin untuk membeli Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim juga tidak sependapat, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum selain itu dalam Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Lss atas nama Muh. Askar yang merupakan perkara yang sama dalam berkas terpisah. Penuntut Umum menuntut Saksi Muh. Askar menjual Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila Terdakwa dikenakan Pasal 112 maka harusnya menjadi pertanyaan bagi Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum kemanakah Narkotika yang dijual oleh Saksi Muh. Askar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
2. 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Terdakwa bagian dari Jaringan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan alias Ullang bin Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Bruto 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah dompet merek Levi's berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H. dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)